

**PRAKTIK DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Tesis)

Oleh

**INTAN MALIDA RAHMA
NPM 2222011104**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PRAKTIK DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Oleh
Intan Malida Rahma**

Adanya pembaruan batas usia perkawinan yang menjadi sebuah masalah hukum. Karena dengan adanya pembaruan tersebut justru mengakibatkan kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak anak harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengadilan dituntut untuk dapat mengakomodir antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini membahas bagaimana praktik dispensasi kawin menurut Undang-Undang Perlindungan Anak serta bagaimana praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, metode yang digunakan untuk pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini mewawancarai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Penelitian ini menghasilkan yang pertama, bahwa praktik dispensasi kawin anak di bawah umur merupakan suatu bentuk kepastian hukum dari pemerintah guna melindungi anak sekaligus mencegah perkawinan anak. Pada kenyataannya latar belakang terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan didasari pada hal yang berbeda. Kedua, menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur sudah dilaksanakan namun belum optimal karena adanya interpretasi berbeda antar hakim mengenai alasan mendesak yang menjadi syarat dispensasi hingga mengakibatkan tidak sama keputusan yang dikeluarkan antar hakim. Selain itu, karena hakim hanya berwenang membuat hukum melalui putusannya diperlukan peran pemerintah RI sebagai pembuat Undang-Undang guna menegaskan usia anak dan pembatasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Praktik Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak di Bawah Umur, Pengadilan Agama Tanjung Karang

ABSTRACT

THE PRACTICE OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF THE PROTECTION OF MINORS ACCORDING TO THE CHILD PROTECTION LAW

**By
Intan Malida Rahma**

There is a new phenomenon with the renewal of the marriage age limit which is a legal problem. Because with this update, it actually resulted in an increase in the number of applications for dispensation of marriage in the Religious Courts. Children as legal subjects who have children's rights must be protected in accordance with the Child Protection Law. The court is required to be able to accommodate between the Marriage Law and the Child Protection Law. This study discusses how the practice of marriage dispensation according to the Child Protection Law and how the practice of marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court in the perspective of protecting minors. This research uses an empirical normative approach, the methods used for data collection are literature studies and field studies. This research interviewed the Deputy Law Clerk of the Tanjung Karang Religious Court, and the Judge of the Tanjung Karang Religious Court.

This research resulted in the first, that the practice of dispensation for the marriage of minors is a form of legal certainty from the government to protect children while preventing child marriage. In fact, the background of the formation of the Child Protection Law and the Law on Marriage is based on different things. Second, it shows that the practice of marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court from the perspective of the protection of minors has been implemented but not optimally because there are different interpretations between judges regarding the urgent reasons that are a condition for dispensation, resulting in different decisions issued between judges. In addition, because judges only have the authority to make law through their decisions, the role of the RI government as a lawmaker is needed to emphasize the age of the child and limit the submission of marriage dispensation applications.

**Keywords: Marriage Dispensation Practice, Protection of Minors, Tanjung
Karang Religious Court**

**PRAKTIK DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh
INTAN MALIDA RAHMA**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

Judul Tesis : **PRAKTIK DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Nama Mahasiswa : *Intan Malida Rahma*


NPM : 2222011104


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001


Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum. Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Iq. Muhsadi, M.Si.
NIP. 496403261989021001

Tanggal Lulus Ujian: 21 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul "**Praktik Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024
Penulis,



Intan Malida Rahma
NPM 2222011104

RIWAYAT HIDUP



Intan Malida Rahma dilahirkan di Taman Cari, Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 4 Januari 2000 dan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Ayah Khoiri dan Ibu Kartinem. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Taman Cari pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo pada tahun 2015, kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbolinggo pada tahun 2018, dan Strata 1 (S1) Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022. Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata, dan selama diperkuliahan aktif mengikuti seminar nasional, menulis untuk keperluan publikasi ilmiah seperti jurnal, monograf. Penulis juga dulu pernah mengikuti magang belajar kampus merdeka selama 6 bulan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati,
sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya
jika kamu orang-orang yang beriman”*
(Q.S. Ali Imran: 139)

*“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya
daripada pendidikan akhlak mulia”*
(HR. Bukhari)

Masa depan adalah adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya
dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi alamin*, tesis ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister ini.

Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga dari kedua orang tua saya yang telah mensupport segala kebutuhan saya dan memberikan saya kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan. Tanpa adanya campur tangan dari Ayah saya Khoiri dan Ibu saya Kartinem yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat saya tidak akan mampu sampai pada titik ini.

Tesis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar tercinta saya yaitu kakak, abang, adek, om, tante dan keponakan yang selalu menjadi penyemangat terbaik, ikut memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala ilmu, bimbingan, dukungan serta kemudahan dan kelancaran yang tiada henti diberikan selama proses penulisan tesis ini.

SANWACANA

Segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus sebagai pembimbing 2 penulis yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, semangat, pikiran, arahan dan motivasi beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;

5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M. A. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas III yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Ibu Dra. Erfina Fitriani, S.H. selaku hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bapak Agusti Yelpi, S. Hi. selaku hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Ibu Fatma, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta Mba Ratu Mutia Citra, S.H. selaku Staff Panitera Muda Gugatan (APP) yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Teristimewa untuk orangtua tercinta Ayahku Khoiri, Ibu ku Kartinem terimakasih untuk segala kasih sayang yang tulus, perhatian, pengertian, doa, bimbingan,

motivasi, dukungan, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepad^a ' dengan sepenuh hati. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;

11. Kakaku Yesicha Arriani, S. Pd., Gita Ayu Khoirunnisa, S. Pdi. beserta suami dan abang ku Iqbal Aldino terimakasih untuk doa dan telah banyak membantu baik dalam dukungan moral maupun moril, semoga kedepannya hubungan kita senantiasa terjaga dan tidak segan membantu penulis dalam segala hal di kemudian hari;
12. Adikku Joan Titano Seba, yang selalu membersamaiku terimakasih untuk doa dan dukungannya. Semangat menuntaskan pendidikan, mari kita gapai puncak tertinggi kita menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain;
13. Keluarga besar Rusminah (almh) dan keluarga besar Marzuki (alm) yang senantiasa ada apabila dibutuhkan dan tidak segan mengulurkan tangan untuk membantu;
14. Teman baikku Umita Permata Sari, S. Pd. dan Nahliya Hanifika terimakasih telah menjadi tempat diskusi dan senantiasa memberikan solusi disaat penulis berkeluh kesah serta terimakasih telah menghibur dan menemani dalam keadaan bersedih, semoga dimanapun kalian berada, senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya;
15. Teman seperjuangan OTW MH: Amara Yovitasari, S.H., M.H., Erlin Faridha, S.H., M.H., Rendie Meita Sarie P., S.H., M.H., dan Ninik Ayuhandika, S.H., M.H. Terimakasih untuk bantuan, dukungan dan kebersamaannya. Senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran urusan-urusannya, diberkahi, sehat dan sukses selalu dimanapun kelak kita berada;

16. Teruntuk temanku Gita Noviyanti, S.H., yang saat ini berada jauh disana terimakasih untuk segala bantuan dan kebaikannya kepada penulis hingga saat ini, jangan lelah menjadi orang baik, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaraan dalam segala urusannya;
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024
Penulis,

Intan Malida Rahma

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 12 |
| 1. Kerangka Teoretis | 12 |
| 2. Kerangka Konseptual | 26 |
| 3. Bagan/Alur pikir | 30 |
| E. Metode Penelitian | 31 |
| F. Sistematika Penulisan | 35 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin | 37 |
| 1. Pengertian Dispensasi Kawin | 37 |
| 2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin | 40 |
| 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin | 41 |
| 4. Akibat Hukum Dispensasi Kawin..... | 43 |
| B. Tinjauan Umum Anak | 45 |
| 1. Anak dalam Hukum Positif Indonesia | 45 |
| 2. Hak-Hak Anak | 52 |
| | |
| III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Praktik Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 55 |

| | |
|--|----|
| B. Praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur..... | 70 |
|--|----|

IV. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 97 |
| B. Saran | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Batas usia anak dalam hukum positif di Indonesia..... | 50 |
| Tabel 3.1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin yang teregistrasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Tahun 2020-2023) ... | 85 |
| Tabel 3.2 Perkara dan Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin (2022-2023) | 86 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi kawin diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan bawah umur. Perkawinan bawah umur ialah perkawinan atau akad sumpah yang bisa menjamin laki-laki dan perempuan untuk bisa saling memiliki dan melakukan hubungan suami istri namun seseorang itu belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang oleh pemerintah di Indonesia.¹ Jadi, dispensasi kawin atau dispensasi nikah ini merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada calon pengantin karena mereka masih dibawah umur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hukum perkawinan sebelumnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pada Tahun 2019, terjadi perubahan pada hukum perkawinan di Indonesia dengan adanya perubahan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 dijelaskan bahwa Pasal tersebut tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi Undang-Undang Dasar.

Putusan tersebut menjadi sebuah titik terang dalam upaya perubahan norma hukum untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur terutama di Indonesia setelah berhasil diputuskan dan disetujui yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 Tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Apabila ternyata calon pasangan suami istri tersebut berusia kurang dari 19 tahun, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama di luar Islam yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dengan adanya perubahan batas usia ini merupakan suatu hal baik karena ini membuktikan bahwa pemerintah akhirnya menyadari pentingnya pencegahan terhadap perkawinan bawah umur. Akan tetapi, perubahan ini juga membawa dampak lain dengan adanya dispensasi kawin yang dapat dianggap sebagai celah hukum. Dispensasi kawin disini tidak diikuti dengan persyaratan yang bersifat membatasi, maka berkitab

¹ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2018, hlm. 1-2.

pada mayoritas permohonan dispensasi akan ada peluang untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Karena tidak ada aturan yang membatasi dan melimitasi sebab sebuah permohonan dispensasi kawin diajukan. Oleh sebab itu diharuskan ada batasan pada alasan yang sifatnya mendesak, karena untuk menghindari perbedaan penafsiran dari masyarakat. Jika ada ketetapan dan kriteria yang jelas mengenai aturan sebuah permohonan, maka permohonan dispensasi kawin nantinya bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini bertujuan untuk kembali menegakkan hukum, agar tidak keluar dari koridor sifat hukum yang mengikat dan memaksa, serta tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang diakibatkan oleh banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin.² Sehingga akhirnya justru membuat adanya peningkatan yang signifikan terhadap permohonan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020-2022 di Indonesia, Pusat Data Perkara Badan Peradilan Agama telah mendata sebanyak 13.489 perkara masuk pada 2019, 64.222 pada tahun 2022, 62.919 pada 2021, dan sebanyak 52.095 pada tahun 2022. Sedangkan di Lampung, sepanjang tahun 2020-2022 melalui Pusat Data Perkara Badan Peradilan Agama terdapat 776 perkara yang masuk pada tahun 2020, 717 pada tahun 2021, dan sebanyak 714 pada 2022. Di Pengadilan Agama Tanjung Karang khususnya sebanyak 31 perkara masuk di tahun 2020, 38 perkara pada tahun 2021, dan 38 di tahun 2022. Jadi, di Lampung dalam kurun waktu 2,5 bulan pasca diberlakukannya perubahan tersebut memiliki

² Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019, *Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 133.

pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin, yaitu sebesar hampir 300% dari tahun 2018. Jika dibandingkan dengan masa waktu yang sama, 1 tahun antara tahun 2018 dan tahun 2020, maka terlihat angka peningkatan yang sangat signifikan, yaitu rata-ratanya mencapai 600 %.

Banyak macam alasan yang diajukan kepada pengadilan oleh para pihak guna permohonan dispensasi kawin, diantara alasannya adalah telah bersedia menuju jenjang rumah tangga atau telah siap lahir batin, karena sudah akil baligh, sudah dilamar atau tunangan, sehingga merasa khawatir apabila melanggar syariat agamanya, dan banyak lagi dalih alasan-alasan klasik yang lainnya. Yang lebih parahnya lagi terkadang pada pihak perempuan hamil duluan sudah tiga bulan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Alasan-alasan tersebut akan mempengaruhi sikap majelis hakim dalam memutus suatu perkara.³

Padahal kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan dapat meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, ketidaksiapan mental membina rumah tangga juga memicu peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, pemberian pola asuh yang tidak tepat, dan berpotensi meningkatkan risiko anak *stunting*.⁴ Selain dari dampak tersebut, adanya perubahan kewajiban karena perubahan status dari anak-anak dianggap sudah dewasa disebabkan perkawinan juga harus dipertimbangkan terkait dengan psikologis anak.

³ Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTI*, No. 1 2011, hlm. 70.

⁴ Lina Dina Maudina. 2019. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15 (2), hlm. 89-95.

Terdapat beragam faktor yang menjadi sebab terjadinya perkawinan bawah umur, antara lain ekonomi keluarga, adat istiadat budaya, pendidikan rendah, interpretasi agama dan keluarga, stereotip pada anak perempuan, serta faktor lainnya yaitu adanya pengaruh tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.⁵ Pemahaman terhadap doktrin budaya dan agama yang ada di masyarakat dijadikan sebab pendukung timbulnya perkawinan di bawah umur. Misal saja perempuan yang sudah menikah, walaupun masih pada usia anak akan lebih dihargai dari pada perempuan dewasa yang belum melakukan pernikahan. Dampak negatif dari pernikahan tersebut seperti status janda dan perceraian bukan menjadi sebuah hal yang dipersoalkan.⁶

Pemeriksaan dispensasi kawin perlu memperhatikan berbagai sudut pandang, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Penetapan Pengadilan hadir sebagai bentuk dari fungsi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Bagi lembaga peradilan agama, dispensasi kawin tidak terlepas dari Hukum Islam karena senyata peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga Islam.⁷

Merespon perubahan batas usia pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵ Muntamah, Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2 (1), 2019, hlm. 1-12.

⁶ Mayadina rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No.2, 2016, hlm. 65.

⁷ Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, 2010, hlm. 334.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan. Tercatat beberapa peraturan hukum yang berhubungan dengan Anak dan Perempuan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;
- b. Undang-Undang Nomor 2 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; dan
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Jika memandang pada ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Atas ketentuan tersebut, pelaksanaan perkawinan pada usia anak sebisa mungkin harus dicegah. Tetapi, pencegahan perkawinan di usia anak menjadi sulit dilaksanakan dengan adanya dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat penyimpangan, dimana diperbolehkannya pernikahan dini dengan syarat dispensasi kawin. Sekilas antara UU Perkawinan dan Perlindungan Anak terjadi suatu kontradiksi didalamnya. Terjadinya kontradiksi antara Pasal-Pasal diantara kedua undang-undang tersebut maka perlu adanya ketelitian dalam mencari penyelesaian mengenai dispensasi kawin.

Selain dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama juga dituntut untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana pada materi muatan pokok jelas dinyatakan bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

Dua penelitian identik diikutsertakan sebagai pembanding orisinalitas dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Pertama, kajian oleh Fahriza Khoirurozikin dengan judul “Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi)”⁸ penelitian ini menitikberatkan pada alasan dasar pertimbangan majelis hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi dan bagaimana dispensasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis angkat yakni penelitian yang penulis angkat berjudul “Praktik Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak” menitikberatkan pada bagaimana praktik dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengakomodir undang-undang perlindungan anak bukan hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetapi

⁸ Fahriza Khoirurozikin, Skripsi: *Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

juga khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang, jadi tidak hanya sekedar menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim tetapi juga menganalisis melalui perspektif lain khususnya dalam menjalankan perlindungan anak di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

2. Kedua, ditulis oleh Hendra dengan judul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”⁹ dengan mengangkat permasalahan yang menitikberatkan kepada analisis dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II serta bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian yang penulis angkat berjudul “Praktik Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak” dimana dalam tulisan pertama lebih menitikberatkan pada putusan hakim sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih berfokus pada praktik dispensasi kawin secara keseluruhan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan bagaimana padangan

⁹ Hendra, Skripsi: *Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

undang-undang perlindungan anak mengenai dispensasi kawin tidak hanya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak namun juga implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, menurut pengamatan Penulis telah terjadi sebuah fenomena baru dengan adanya pembaruan batas usia perkawinan dan ini tentu saja menjadi sebuah masalah hukum. Karena dalam hal ini dispensasi yang seharusnya mencegah perkawinan di bawah umur justru dengan adanya pembaruan tersebut mengakibatkan kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak anak justru harus terampas hak-haknya akibat adanya dispensasi sebagai celah hukum. Ini merupakan fenomena yang harus ditangani oleh pemerintah secara serius guna perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Walaupun perkawinan di bawah umur dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat melalui dispensasi kawin. Dispensasi kawin disini harus mengakomodir Undang-Undang Perkawinan tanpa harus mencederai hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengadilan dituntut untuk dapat mengakomodir kedua hal tersebut, sehingga perlu dilakukannya kajian bagaimana praktik dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tanpa meninggalkan persoalan perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik dispensasi kawin anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimana praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum perdata, dengan objek penelitiannya adalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis praktik dispensasi kawin anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Mengkaji dan menganalisis praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur.

Adapun kegunaan penelitian tesis ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada:

- a. Secara teoritis, hasil Penelitian ini untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum khususnya mengenai praktik dispensasi kawin di pengadilan agama tanjung karang dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih kajian ilmu hukum di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Hukum

Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya. Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori Hukum Islam yakni sebagai berikut:¹⁰

- 1) Teori Barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- 2) Teori Timur berberda dengan teori Barat, bangsa-banga timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian aalah kedamaian”.
- 3) Teori Hukum Islam. Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan

¹⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, hlm. 212.

kemudaran dan jangan menjadi korban kemudaran). c) *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹¹

Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Sedangkan tujuan hukum menurut teori utilities adalah untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum ialah memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang beragam tujuan hukum yang berbeda-beda.

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.¹² Artinya disini hukum dibuat dan diterapkan untuk menjamin kebahagiaan bagi banyak orang.

Teori tujuan hukum yang terkenal ialah teori Barat dari Gustav Radbruch, ia menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti

¹¹ *Ibid*

¹² Ending Pratiwi dkk, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022.

ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.¹³

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.¹⁴

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Varia Peradilan*, No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹⁵

Tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu, selain itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, karena segala perkara telah ada ketentuannya dan bisa diserahkan kepada yang berwajib.

1) Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat

¹⁵ Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁷

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁸

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan, bahwa di samping ada keadilan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan

¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁰

Teori keadilan disini memiliki peranan yang sangat penting. Karena tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas untuk dijadikan sebuah hukum. Keadilan menjadi landasan moral dan sekaligus menjadi tolok ukur sistem hukum positif. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas usia dispensasi kawin akan dilihat keadilan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terutama oleh anak selaku pemohon dispensasi kawin.

2) Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa

²⁰ John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²¹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²²

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita,

²¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

²² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²³ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁴

Jadi, kemanfaatan disini berarti suatu ketentuan hukum harus diukur dari baik buruknya yang dihasilkan oleh suatu penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dalam hal terkait peraturan dispensasi kawin disini perlu dilihat lagi bagaimana kemanfaatan yang ditimbulkan dari adanya aturan mengenai dispensasi kawin terutama bagi anak selaku

²³ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

²⁴ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

pemohon dispensasi kawin. Dengan melihat akibat yang dihasilkan dari putusan maupun aturan dispensasi kawin itu sendiri.

3) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 55-56.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

²⁷ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit Jala Permata Askara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁰

b. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.³¹ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.³²

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

³² Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan

berprilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³³

Teori perlindungan anak dalam penelitian ini kaitannya ada pada perlindungan yang didapat oleh anak sebagai pemohon dispensasi kawin. Sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh dispensasi kawin terhadap hak anak di bawah umur yang memperoleh dispensasi kawin.

³³ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang memberikan gambaran mengenai konsep-konsep khusus berupa kumpulan arti-arti yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.³⁴ Berikut adalah kerangka konseptual yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini:

- a. Praktik menurut KBBI memiliki 4 arti. Praktik adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Praktik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga praktik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Praktik dalam nomina (kata benda) memiliki arti: Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, Pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya), Perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya) dan sebagai Pelaksanaan.
- b. Dispensasi kawin adalah suatu pemberian kelonggaran atau keringanan untuk seseorang yang akan menikah tetapi belum mencapai umur yang disyaratkan oleh undang-undang, dalam hal ini minimal usia adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Dispensasi kawin diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut Pasal 7 ayat 2 memiliki arti penyimpangan terhadap batas usia minimum usia nikah yang telah ditetapkan

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 37.

oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak tersebut.

- c. Perlindungan Anak di Bawah Umur: Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.³⁵
- d. Perkawinan dibawah umur atau biasa disebut juga perkawinan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “Pernikahan” dan “Dini”. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

³⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta: 2017, hlm. 2.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Sedangkan “Dini” dalam Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.³⁶

- e. Anak: Usia seseorang sebagai subyek hukum, menjadi tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atau yang dialaminya. Pengertian anak adalah, keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.³⁷


Untuk kualifikasi usia anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³⁶ Eka Rini Setiawati. 2017. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 4.

³⁷ Jakobus A. Rahajaan. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol. 2, No. 1. Hlm. 93.

3. Bagan/Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan tesis ini peneliti menerapkan metode penelitian normatif-empiris. Hal ini karena metode penelitian ini bertujuan untuk dapat memastikan jika penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dimana dalam penelitian ini akan menggunakan metode *judicial case study* yang membutuhkan campur tangan pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang guna memberikan bantuan berupa data terkait dispensasi kawin.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Dimana tipe penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Tujuan tipe penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

- a. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan

dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini;

- b. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

- a. Data Primer, berupa data-data didapatkan melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
 - 1) Wawancara, dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpulan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sistem wawancara yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu di persiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, wawancara diitunjukkan kepada para narasumber.

- 2) Data pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Data sekunder, adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - f) Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan yang dibahas dalam tesis ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

5. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------|
| a. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang | = 2 Orang |
| b. Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung Karang | = 1 Orang + |
| Jumlah | <hr/> = 3 orang |

6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan:

- 1) Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.
- 2) Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan

mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- 1) Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian tesis ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 4 (empat) bab diantaranya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada Praktik Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

IV. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin secara sederhana dapat dipahami dalam dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Sedangkan nikah ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁸

Sedangkan pengertian dispensasi menurut kamus hukum, makna dispensasi adalah merupakan pengecualian pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.³⁹ W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia dispensasi adalah pembebasan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 29 November 2023, 21:30 WIB. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dispensasi>

³⁹ Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 102.

dari suatu larangan.⁴⁰ Sehingga, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan larangan menikah atau membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Dispensasi yang dimaksud disini ialah dispensasi kawin yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹ Perkawinan di bawah umur tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya izin dari lembaga Pengadilan. Untuk bisa mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, juga diharuskan memperoleh izin dari kedua orang tua pemohon. Dalam artian dengan adanya dispensasi kawin ini nantinya mempelai akan mendapatkan kelonggaran atau pembebasan dari aturan perundang-undangan perkawinan untuk dapat melakukan sebuah perkawinan.⁴²

Jadi, dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.⁴³ Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-17, hlm. 124.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 183.

⁴³ Marilang, 2018. Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, *Jurnal AL Daulah*, Vol. 7, No.1, Juni 2018.

syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan Hukum Islam.⁴⁴

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut *terminology* (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat: Menurut A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.⁴⁵ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴⁶ Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.⁴⁷ Selanjutnya menurut A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁴⁸

⁴⁴ Muhammad Kunardi, dan HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No. 2, 2014.

⁴⁵ A Rasyid, Roihan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

⁴⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979. *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 33

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 962.

⁴⁸ *Ibid*

Pengertian Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dispensasi Kawin merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Aturan-aturan tentang pernikahan sudah dijelaskan di dalam UU/No.16/2019 tentang Perkawinan. di dalamnya juga mengatur tentang syarat sah perkawinan, di mana salah satu persyaratannya menjelaskan usia untuk bisa melakukan perkawinan, bagi laki-laki maupun perempuan paling minimal sudah berusia 19 tahun. Apabila dari calon mempelai ada yang tidak memenuhi syarat sebagai usia perkawinan, maka diharuskan memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan wewenang dan tugas Peradilan Agama yang sudah dijelaskan dalam dalam Pasal 49 UU RI/No.7/1989 jo UU RI/No.3/2006 tentang Peradilan Agama, dengan salah satu wewenangnya memeriksa dan mengadili perkara perkawinan pada orang yang beragama Islam.

Bidang perkawinan merupakan hal-hal yang sudah diatur berdasarkan UU/No.16/2019 tentang Perkawinan, dispensasi kawin dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, apabila usia perkawinan belum tercukupi maka seseorang tersebut dikatakan belum bisa melaksanakan sebuah

pernikahan, maka untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan harus menunggu sampai kriteria usia terpenuhi.

UU/No.16/2019 menjelaskan perihal permasalahan itu pada Bab syarat-syarat perkawinan yang tertera dalam pada Pasal 7:

- 1) Perkawinan bisa dilaksanakan jika laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun.
- 2) Perihal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur yang dijelaskan pada Ayat (1), maka orang tua dari mempelai bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalih mendesak disertai dengan bukti pendukung.
- 3) Pemberian izin dispensasi dari Pengadilan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Ayat (2) wajib mendengarkan keluh kesah kedua pihak calon mempelai.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kedua belah pihak orang tua calon mempelai sesuai yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) diberlakukan juga ketentuan mengenai permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 6 Ayat (6).

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

a. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin bisa diajukan oleh wakil atau orang tuanya sendiri, kepada Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Permohonan dispensasi kawin dari pihak perempuan yang boleh mengajukan adalah bapak, apabila tidak ada

bisa ibu, kakek, nenek atau yang menjadi walinya, untuk permohonan dari pihak laki-laki bisa siapa saja. Ada beberapa hal tentang kriteria agar bisa dikabulkannya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, seperti:

- 1) Surat permohonan yang ditulis dengan jelas oleh orang tua dari pelaku usia perkawinan di bawah umur.
- 2) Adanya surat keterangan yang menjelaskan bahwa terjadi penolakan proses pernikahan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.
- 3) Ada beberapa hal yang menjadi dasar sebab untuk melangsungkan pernikahan dari masing-masing pihak mempelai.
- 4) Adanya keterangan dari saksi guna untuk menguatkan bahwa perlu adanya dispensasi kawin.⁴⁹

b. Tata cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Dalam pemeriksaan di persidangan, Peraturan Mahkamah Agung mengatur bahwasanya hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin diharuskan mengidentifikasi:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan sudah menyetujui rencana perkawinan.
- 2) Memperhatikan kondisi psikis, kesehatan, kesehatan, pendidikan budaya berdasarkan rekomendasi dari psikolog, serta kesiapan si anak untuk melakukan perkawinan.
- 3) Paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonmi terhadap anak atau keluarga untuk melakukan perkawinan.

⁴⁹ Sanjaya Dan Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm. 184.

- 4) Orang tua juga berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait pendidikan anak, sosial, kesehatan serta masalah ekonomi.
- 5) Alasan serta latar belakang untuk melakukan perkawinan
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak
- 7) Mendengarkan penjelasan pemohon

c. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin

- 1) Perlindungan serta kepentingan terbaik anak sesuai dengan PERPU dan hukum tidak tertulis melalui bentuk kearifan lokal,
- 2) Rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat dan nilai-nilai hukum yang ada.
- 3) Konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak.

4. Akibat Hukum Dispensasi Kawin

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka

⁵⁰ Husain Muhammad, 2007. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 91.

praktik terjadinya pernikahan diusia dini. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan kitab Undang-undang hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan sebagai berikut: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut”. Berdasarkan hukum perkawinan pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan, karena dalam mengurus masalah adminitrasi yang berkaitan

dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.⁵¹

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah selain sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.⁵²

B. Tinjauan Umum Anak

1. Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Pengertian anak jika merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia, akan banyak perdefinisian, saling berbeda dalam setiap peraturan, tidak adanya keseragaman mengenai batasan umur mengenai anak dan umur berapa seseorang dianggap dewasa. Peraturan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.⁵³

Ditinjau dari aspek yuridis “anak” di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak

⁵¹ Moh Zahid, 2002. *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, hlm. 72.

⁵² Ahamd Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

⁵³ Agustinus Danan Suka Dharma, Keberagaman Pengaturan Betas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Reportorium*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 169.

pada aspek tersebut, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjukkan pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan dan membuat surat wasiat.⁵⁴

Pada konvensi hak-hak anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan apa yang dimaksud anak, bahwa anak adalah seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan lebih awal. Batasan umur seseorang disebut anak, belum seragam. Jika melihat pengertian anak dari peraturan perundang-

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm. 40.

undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut membuat sulit untuk menyamakan status anak, karena perbedaan latar belakang dalam pembentukan undang-undang. Gambaran perbedaan batas usia anak dalam hukum positif di Indonesia dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Batas usia anak dalam hukum positif di Indonesia

| No. | Peraturan Perundang-undangan | Kemampuan untuk bertindak/kecakapan | Kedewasaan | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1. | Hukum Perdata/BW | Umur 21 Tahun atau sudah menikah | Umur 21 Tahun | Pasal 330 BW (Penafsiran secara logika terbalik) |
| 2. | Hukum pidana/KUHP | Dalam penuntutan pidana, belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun | Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun. | Pasal 45 KUHP, kecakapan dan kedewasaan anak dilihat dari apabila ia telah melakukan sesuatu perbuatan tetapi belum berumur 16 tahun |
| 2. | Hukum Adat | Telah Kuat Bekerja | Kuat bekerja | Tidak secara tegas mengatur umur berapa seseorang dikatakan dewasa yang penting mampu dalam melakukan perbuatan hukum, seperti memenuhi kebutuhan sendiri. |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 3. | Hukum Islam | Baligh, terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan | Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan | Batasan usia tersebut bersifat relatif tergantung pada kematangan emosi dari individu yang bersangkutan |
| 4. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Umur 13-15 dapat bekerja dengan pembatasan atau syarat (Pasal 69) | >18 tahun (penafsiran secara logika terbalik pada Pasal 1 angka 26) | Undang-undang ini tidak secara tegas mengatakan kedewasaan diawali pada umur berapa, termasuk kemampuan untuk bekerja |
| 5. | UU Nomor 7 Tahun 1948 tentang DPR | 18 Tahun (Pasal 3 ayat 1 huruf b) | - | Tidak secara tegas menyatakan kedewasaan, namun hanya mengatur kewenangan untuk bertindak |
| 6. | UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Angkatan DPR | 18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 1 ayat 1) | - | Tidak secara tegas dinyatakan |
| 7. | UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI | Pasal 8: Umur 18 Tahun; Pasal 9: Wajib militer bagi yang berumur 18-40 tahun | - | - |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 8. | UU Nomor 19 tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota DPR | 18 tahun atau sudah kawin (Pasal 2) | - | - |
| 9. | UU Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer | 18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 2 ayat 1) | - | - |
| 10. | UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan | Perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun (Pasal 7 ayat 1) | - | Ketentuan tersebut hanya mengatakan minimal untuk menikah bukan kedewasaan |
| 11. | UU Nomor 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia | 18 Tahun (Pasal 2) | - | - |
| 12 | UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | - | 18 Tahun (Pasal 1 angka 5) | Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan |
| 13. | UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang | - | Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang | Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan |

| | Perlindungan Anak | | masih dalam kandungan | |
|-----|--|---|---|--|
| 14. | UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | - | Kurang lebih 18 Tahun (Pasal 1 angka 5) | Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan |
| 15. | UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | 17 tahun atau sudah pernah kawin (Pasal 14) | - | Menyatakan diperbolehkannya menjadi anggota suatu partai politik, namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa |
| 16. | UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD | 17 tahun atau sudah pernah kawin | - | Menyatakan diperbolehkannya untuk memilih dalam pemilu suatu partai politik namun tidak dinyatakan bahwa itu otomatis dewasa |
| 17. | UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | 18 Tahun atau sudah menikah (Pasal 39 ayat 1) | - | Ketentuan tersebut dikenakan bagi penghadap. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Paling sedikit berusia 18 Tahun dan telah menikah b) Cakap melakukan perbuatan hukum |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 18. | UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | Berumur >27 Tahun (Pasal 3 huruf C) maka dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 3 ini, notaris memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam pengertian notaris Pasal 1 angka 1. Kewenangan notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 | - | Ketentuan tersebut dikenakan sebagai syarat menjadi pejabat notaris |
|-----|--|---|---|---|

Dari uraian di atas mengenai aturan yang ada, bisa dikatakan belum adanya aturan yang seragam mengenai ukuran kedewasaan seseorang serta batasan mengenai seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.⁵⁵ UU No. 1/1974 tidak mengatur secara jelas mengenai usia dewasa.⁵⁶ Maka, setidaknya-tidaknya ukuran kemampuan seseorang telah terpenuhi dalam usia tersebut, yakni kemampuan jasmani, psikis, maupun kematangan berkarya

⁵⁵ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975, hlm. 20.

⁵⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Aturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rizkita, 2008, hlm. 13.

(kematangan sosial), yang menjamin kesejahteraan keluarga. Dalam hukum ada yang disebut sebagai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum dan dalam batas diberikan undang-undang bebas untuk mengatur sendiri hidupnya maka ia pada dasarnya dalam penyelenggaraan hidupnya bebas menggunakan hak-haknya.⁵⁷ Kewenangan bertindak bermaksud untuk melindungi bagi mereka yang belum dewasa.

2. Hak-Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Sebagaimana disadari bahwa anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Anak juga memiliki hak yang berbeda dengan orang dewasa, karena berbedanya kematangan fisik dan mental. Oleh karenanya, anak wajib diperlakukan hak-haknya sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin Negara dan bangsa. Hindari dan jauhkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti

⁵⁷ Ade Maman Suherman, dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Jakarta: NLRP, 2010, hlm. 8.

kekerasan terhadap hak anak, eksploitasi ekonomi dan seks, ditelantarkan menjadi anak jalanan dan lain sebagainya.⁵⁸

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintahan Daerah.⁵⁹ Oleh karena itu, anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁰ Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- 2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

⁵⁸ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016, hlm. 34.

⁵⁹ R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 9.

⁶⁰ Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur", *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 (November 2013), hlm. 266

- 3) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 4) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Memperhatikan uraian tersebut nampak jelas bahwa perkawinan di bawah umur akan berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
- b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
- d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada kenyataannya latar belakang terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan didasari pada hal yang berbeda. Kategori dewasa di dalam UU Perkawinan adalah ketika sudah mencapai usia 19 tahun, artinya umur 19 tahun tersebut diartikan sebagai dewasa untuk menikah, sedangkan di dalam UU/No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, bisa dikatakan dewasa apabila sudah mencapai usia 18 tahun, arti dewasa dalam UU Perlindungan Anak adalah dewasa dalam hal hak seorang anak itu terlepas dari perlindungan hukum, sehingga bisa dikatakan cakap bertindak terhadap hukum. Namun, sebenarnya dispensasi perkawinan itu merupakan suatu bentuk kepastian hukum dari pemerintah karena jika tidak ada aturan yang mengatur dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tidak sah secara negara justru akibat hukumnya lebih banyak lagi termasuk jika calon pengantin wanita sedang dalam keadaan hamil, anak yang dikandungnya akan mengalami krisis identitas.
2. Praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan anak di bawah umur sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal karena adanya interpretasi berbeda antar hakim yang mengakibatkan tidak sama keputusan yang dikeluarkan oleh hakim. Selain itu, karena hakim hanya berwenang membuat hukum oleh karena itu pemerintah RI sebagai peml Undang-Undang haruslah menegaskan usia anak.

B. Saran

1. Haruslah diatur mengenai pembatasan untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama oleh pemerintah. Karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan mewawancarai hakim yang menyatakan tidak pernah menolak permohonan dispensasi kawin yang artinya semua perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang diputus untuk dikabulkan oleh hakim.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi bahaya dan dampak perkawinan di bawah umur oleh pemerintah berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain yang masih terkait. Karena dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara hakim ditemukan bahwa belum pernah dilakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dengan melakukan sosialisasi khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Rasyid, Roihan. (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Ahmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri, Asafri. Jaya. (2002). *Konsep Maqa'sid Syari'ah al- Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bodenheimer. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Candra, Mardi. (2017). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Darmabrata, Wahyono. (2008). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Aturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Rizkita.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Medan: Retika Aditama.
- Hazairin. (1975). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas.
- Judiasih, Sonny. Dwi. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Keraf, Sonny. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamil, Ahmad. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Lili Rasjidi, I. W. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , I. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul. Kadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Husein. (2007). *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhyi, Abdul. (2006). *Jangan Sembarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Nasional, Departemen. Pendidikan. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Abdussalam, A. D. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sanjaya, Umar. Haris. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Santoso, Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shidarta, Arief. (2007). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemadiningrat, H.R Otje Salman. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok, : Rajawali Pers.
- Suherman, Ade Maman. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: NLRP.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tanya, Bernard. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Maju Mundur.
- Wijayanti, Asri. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono. (2016). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zahid, Moh. (2002). *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

JURNAL

- Dharma, Agustinus. Danan. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Reportorium*.
- Djamilah. (2014). "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda*.
- Fanani, Ahmad. Zaenal. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. *Varia Peradilan*.
- Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019. *hukum dan pranata sosial islam*.
- Imron, Ali. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum QISTI*.

- , Ali. (2013). Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur. *Al-Tahrir*.
- Marilang. (2018). Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur . *Jurnal AL Daulah*.
- Maudina, Lina. Dina. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*.
- Muhammad Kunardi, H. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Muntamah. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*.
- Musfiroh, Mayadina. Rohmi. (2016). “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*.
- Pratiwi, Endang. T. N. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*.
- Rahajaan, Jakobus. Anakletus. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur . *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*.
- Setiawati, Eka. Rini. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Jom fisip*.
- Subekti, Trusto. (2010). “Sahnya Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum*.

SKRIPSI/TESIS

- Hendra. (2017). *Skripsi: Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Khoirurozikin, Fahriza. (2022). *Skripsi: Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi*

Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Sumber Lainnya/Website

Eko Schoolmedia, “Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25, 52 Juta Anak Menikah Usia Dini”, melalui

<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>

Metrojambi, “Pengadilan Agama Muara Sabak Terima 45 Permohonan Dispensasi Nikah” melalui <https://metrojambi.com/read/2020/06/15/54160/pengadilan-agama-muara-sabak-terima-45%20permohonan-dispensasi-nikah/>

Perempuan Indonesia, “Rilis Media Akhir Tahun 2021: Memasuki Tahun Ke-3 Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” melalui <https://www.koalisiperempuan.or.id/2021/12/29/rilis-media/>

YLBHI, “Kawin “Siri” Dan Problem Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia melalui <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/kawin-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/>